



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : III TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembubaran Komando Operasi Tertinggi, maka segala kegiatan KOTI setjara perangsur-angsur perlu disalurkan kepada aparatur-aparatur negara yang ada;
2. bahwa masalah penertiban personil yang tersangkut pemberontakan G-30-S/PKI pada Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan belum selesai dan perlu tetap di-intensifkan dan dalam satu koordinasi yang serasi;

Mengingat : Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA : Team Penertiban Personil Pusat pada Komando Operasi Tertinggi yang selama ini bertugas menampung segala kegiatan penertiban personil pada Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan, tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab pada Presidium Kabinet Ampera
- KEDUA : Ketua Presidium Kabinet Ampera menjusun kembali organisasi dan personalia dari pada Team tersebut PERTAMA.

Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI

sb.